

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan hamba-Nya untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Maka sebagai makhluk-Nya disini terkhusus umat muslim untuk saling berpasang-pasangan antara dua insan terlebih dahulu dengan menyelenggarakan pernikahan atau perkawinan yaitu dengan melaksanakan akad pernikahan. Akad nikah atau perkawinan ini dalam bahasa Arab berasal dari kata *an-nikah* yang secara bahasa mempunyai makna yaitu mengumpulkan, saling memasukkan, atau juga diartikan sebagai bersetubuh (*wathi*).²

Salah satu hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan manusia adalah perkawinan, dengan adanya perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu semata. Akan tetapi dengan adanya perkawinan menjadi jalan yang mulia dalam memperoleh keturunan dan juga dalam mengatur kehidupan rumah tangga, selain itu perkawinan juga berguna sebagai kemashlahatan umat manusia. Serta perkawinan juga bertujuan sebagai suatu perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal untuk selamanya hingga maut memisahkannya.³

Membahas tentang larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon*, mayoritas masyarakat di Desa Katerban masih percaya adanya larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon*, larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon* ini

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia, 2003), 5.

³ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 3.

merupakan larangan perkawinan karena arah rumah antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut mengarah *Ngalor Ngulon*, dalam bahasa Indonesianya condong ke arah *Utara Barat*. Hal ini dipercaya tidak diperbolehkan baik untuk seorang perempuan maupun laki-laki yang arah rumahnya mengarah ke arah *Ngalor Ngulon* atau *Utara Barat* dan begitu pula sebaliknya. Hal ini tidak diperbolehkan karena dipercaya melanggar adat yang ada di Desa Katerban.

Meskipun masyarakat di Desa Katerban ini sudah tergolong dalam masyarakat yang tidak begitu kuno, akan tetapi kepercayaan adat yang ada di Desa Katerban ini masih sangat sulit untuk dihilangkan. Masyarakat Desa Katerban ini meyakini bahwa perkawinan *Ngalor Ngulon* ini tidak baik untuk dilaksanakan karena jika tetap dilaksanakan akan menimbulkan musibah yang tidak diinginkan. Perkawinan *Ngalor Ngulon* ini tidak mengenal batasan cakupan wilayah sampai arah mana perkawinan tersebut dilarang untuk dilaksanakan. Adat perkawinan *Ngalor Ngulon* ini sudah dipercaya dari nenek moyang terdahulu dan masyarakat Desa Katerban yang masih percaya adanya peristiwa-peristiwa yang tidak baik akibat melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut.⁴

Di Desa Katerban ini perkawinan *Ngalor Ngulon* memang dilarang dan sangat diyakini oleh mayoritas masyarakat di Desa tersebut. Namun pada faktanya ada juga beberapa orang yang melakukan pola penyesuaian. Hal tersebut agar tetap dapat melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon*. Pola penyesuaian disini disebut juga tindakan muslihat untuk mencapai suatu

⁴ Fatkhul Rohman, "Larangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017, 4.

maksud atau tujuan tertentu.⁵ Relevansi dengan adanya larangan perkawinan ini bisa menggunakan pola penyesuaian dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam *usul fiqih*, terdapat teori tentang *maqashid shari'ah*, *maqashid shari'ah* ini terdiri dari dua kata yaitu “*maqashid*” dan “*shari'ah*”. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *al-maqshad* yang merupakan bentuk dari *mashdar mimi* berasal dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut bahasa kata *maqashid* berarti *istiqamah al-thariq* yang bermakna keteguhan pada satu jalan dan *al-i'timad* yang bermakna sesuatu yang menjadi tumpuan. Selain itu kata *maqashid* juga bermakna *al-adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-ifrat wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar, dan tidak pula terlalu sempit). Kata *al-qashd* ini juga bermakna sebagai pernyataan suatu perbuatan atau ucapan dengan menggunakan timbangan keadilan, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit, yaitu tetap mengambil jalan tengahnya.⁶

Sedangkan kata “*shari'ah*” secara bahasa bermakna *mawrid al-ma'alladzi tasyra'u fih al-dawab* yang berarti tempat mengalir, dimana ada hewan-hewan minum dari sana). Kata *shari'ah* ini juga berarti *masyra'ah al-ma'* yang memiliki arti tempat tumbuh dan sumber mata air, *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minhu wa yastaquna* yang artinya tempat lewatnya orang-orang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air. Selain itu, kata

⁵ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan: Bmdia Imprint Kawan Pustaka, 2017), 101.

⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 5.

syari'ah juga digunakan untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan). Kata *al-shari'ah* ini ditempatkan sebagai tempat tumbuh dan sumber mata air yang memiliki makna bahwa sesungguhnya air ini merupakan sumber dari kehidupan manusia, binatang, tumbuh tumbuhan. Demikian juga dalam perihal agama Islam ini merupakan sumber dari kehidupan bagi setiap muslim, kemaslahatan atau manfaatnya, kemajuannya, serta keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian, *maqashid shari'ah* secara bahasa merupakan usaha manusia guna mendapatkan jalan keluar atau solusi yang sempurna dan jalan yang benar berpedoman pada pada sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.⁷

Dalam praktiknya, masyarakat daerah Jawa cenderung masih percaya dengan adanya mitos atau kepercayaan yang dipercayai oleh masyarakat setempat secara turun-temurun dan tidak sedikit pula masyarakat setempat yang melangsungkan kebiasaan tersebut. Mayoritas masyarakat di Desa Katerban ini masih menganut tradisi tentang larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon*. Namun pada faktanya di Desa Katerban ini ada beberapa masyarakat yang tetap melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut tetapi juga tetap menghormati tradisi yang ada dengan melakukan pola penyesuaian. Pola penyesuaian yang dilakukan yaitu dengan merubah Kartu Tanda Penduduk, melangsungkan resepsi di rumah satu mempelai saja, melaksanakan tasyakuran dan mayoritas yang melakukannya adalah mempelai pria.

⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 5.

Dalam hal ini jika masyarakat melanggar adanya perkawinan *Ngalor Ngulon* atau melakukan pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon*, maka masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda dalam kehidupan rumah tangganya setelah pernikahan. Maka dari itu disini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktik pola penyesuaian perkawinan adat *Ngalor Ngulon* ditinjau dari *maqashid shari'ah*.

Berdasarkan pra riset atau pra penelitian yang dilakukan di lokasi Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ini menemukan permasalahan yang sesuai dengan apa yang akan diteliti, yaitu mengenai praktik pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut, setidaknya terdapat dua pasangan yang menghendaki perkawinan *Ngalor Ngulon* ini. Dari hasil tersebut, saya juga melakukan wawancara sederhana dengan orang yang ditemui, dan beliau membenarkan adanya temuan dari permasalahan itu yaitu praktik pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon*.⁸

Kemudian, dari hasil temuan tersebut meninjau dari segi *maqashid shari'ah* dengan alasan mendapatkan jalan keluar atau solusi yang sempurna dan jalan yang benar. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang tinjauan *maqashid shari'ah* terhadap pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* serta juga sebagai perbandingan dari dilaksanakannya perkawinan *Ngalor Ngulon* dengan menggunakan pola penyesuaian dan tidak menggunakan pola penyesuaian. Alasan peneliti menggunakan judul ini juga hal ini menarik untuk diteliti agar pandangan masyarakat lebih luas tentang perkawinan *Ngalor Ngulon* serta penelitian ini

⁸ PK, Tokoh Adat Desa Katerban, Katerban, 18 Desember 2021.

juga didasarkan atas rumusan masalah yang dikembangkan dari permasalahan yang ada pada penelitian sebelumnya, sehingga terdapat unsur pembaruan dalam skripsi ini. Maka dari latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti tentang perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut. Dan sebagai tindak lanjut maka peneliti disini meneliti perkawinan *Ngalor Ngulon* dengan judul: **TINJAUAN MAQASHID SHARI'AH TERHADAP POLA PENYESUAIAN PERKAWINAN NGALOR NGULON (Studi Kasus di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid shari'ah* terhadap pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola penyesuaian perkawinan adat *Ngalor Ngulon* di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid shari'ah* terhadap pola penyesuaian perkawinan adat *Ngalor Ngulon* di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penelitian yang diambil dari hasil penelitian seorang peneliti serta memberikan suatu gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Untuk lebih spesifiknya penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kemanfaatan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis ini diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang dapat memberikan manfaat kebaikan ilmu pengetahuan bagi peneliti, bagi para pembacanya tentang tinjauan *maqashid shari'ah* terhadap pola penyesuaian larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat sebagai wawasan pengetahuan tentang pola penyesuaian larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* ditinjau dari segi *maqashid shari'ah*.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan supaya peneliti disini dapat meningkatkan kemampuan dalam berpikir untuk melakukan penelitian terkhusus untuk meninjau kasus pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* ini dari segi *maqashid shari'ah*.

- 1) Bagi Lembaga Pendidikan serta pembaca atau mahasiswa IAIN Kediri, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta sebagai

literasi-literasi dalam kepustakaan terkhusus untuk Fakultas Syariah sendiri, hal ini dilakukan sebagai bahan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan referensi mengenai *maqashid shari'ah* terhadap pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut.

2) Bagi Masyarakat

Dari hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti ini, penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan manfaat tidak hanya untuk peneliti ataupun kalangan mahasiswa saja, akan tetapi penelitian ini juga bermanfaat untuk masyarakat sebagai ilmu pengetahuan tambahan tentang tinjauan *maqashid shari'ah* terhadap pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon*, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar untuk memahami dalam hal percaya akan kepercayaan orang-orang terdahulu, tetapi masyarakat mempunyai acuan atau pedoman dasar literatur tentang pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut sehingga mengetahui aturan-aturan dalam pandangan *maqashid shari'ah* terhadap pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut. Selain itu juga solusinya sebagai bahan pertimbangan dalam setiap tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tinjauan *maqashid shari'ah*.

Dari penelitian ini peneliti juga mempunyai harapan supaya kelak masyarakat bisa menghindari dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang belum terbuka wawasan yang luas dan pemahaman yang sangat minim

mengenai pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* ditinjau dari segi *maqashid shari'ah*. Penelitian ini juga diharapkan supaya penelitian ini menambah wawasan yang luas dan terbaru sehingga bermanfaat untuk masyarakat umum.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang berjudul “Larangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Penelitian skripsi ini ditulis oleh Fatkhul Rohman, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* di Desa Banjarsari ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor mitos di daerah setempat, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor kesehatan, dan juga tentunya adanya faktor adat budaya dari masyarakat desa setempat. Adat ini sudah menjadi suatu kebiasaan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Dan terdapat mitos juga yang beredar di daerah setempat bahwa jika terjadi adanya pelaku perkawinan *Ngalor Ngulon* akan mengalami problem atau masalah dalam keluarganya. Baik dari segi ekonominya yang sulit maupun dari segi kesehatan yang mengalami sakit yang tidak terduga.⁹

Dalam skripsi ini juga menjelaskan menurut sudut pandang teori ‘*Urf*’ bahwa perkawinan *Ngalor Ngulon* ini termasuk dalam ‘*Urf fasid*, dikarenakan dalam hal ini tidak sesuai dengan syarat dari *urf* yang telah

⁹ Fatkhul Rohman, “Larangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017.

ditetapkan oleh para ulama. Dalam skripsi ini juga menyebutkan bahwa perkawinan *Ngalor Ngulon* ini bertentangan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Maka dalam melaksanakan perkawinan, syarat dan rukun yang paling utama bukan dari perkawinan *Ngalor Ngulon*. Tujuan dari skripsi ini yaitu menjelaskan adanya tradisi larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* di Desa Banjarsari Kabupaten Nganjuk.¹⁰

Dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti ini juga memiliki persamaan dengan skripsi yang disusun oleh Fatkhul Rohman yang pada skripsinya membahas mengenai perkawinan adat Jawa *Ngalor Ngulon*. Dalam skripsi ini juga memiliki perbedaan penelitian. Dalam skripsi yang ditulis oleh Fatkhul Rohman ini membahas mengenai larangan dari perkawinan *Ngalor Ngulon*. Adapun penelitian ini membahas mengenai pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut yang ditinjau dari segi *maqashid shari'ah*.

2. Penelitian yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor Ngulon* Bagi Laki Laki”. Penelitian ini ditulis oleh Sumartini mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2018). Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan dari seorang tokoh nahdhatul ulama tentang larangan pernikahan *Ngalor Ngulon* yang dalam

¹⁰ Fatkhul Rohman, “Larangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017.

penelitian ini dijelaskan bahwa larangan pernikahan *Ngalor Ngulon* adalah mitos dan sugesti belaka.¹¹

Dalam hal ini juga dijelaskan untuk tetap berpedoman pada fiqih munakahat jika hendak menikah. Adat pernikahan ini boleh digunakan sebagai pedoman asalkan tidak melanggar syarat sah pernikahan menurut hukum Islam dan tetap mempertimbangkannya sebagai bentuk penghargaan dan pelestarian dari tradisi setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan dari tokoh Nahdhatul Ulama tentang adanya kebiasaan dari larangan pernikahan *Ngalor Ngulon* bagi laki laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.¹²

Dalam penelitian penulis ini memiliki persamaan dengan penelitian yang disusun oleh Sumartini bahwa dalam penelitiannya sama-sama membahas dalam variabel yang sama yaitu mengenai pernikahan *Ngalor Ngulon*. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah jika penelitian yang disusun oleh Sumartini merupakan penelitian pernikahan *Ngalor Ngulon* dari sudut pandangan tokoh Nahdhatul Ulama sedangkan dalam penelitian ini mengacu pada pelaksanaan mengenai praktik pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* dari segi *maqashid shari'ah*.

3. Penelitian yang berjudul “Larangan Adat Perkawinan *Ngalor Ngulon* Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”. Penelitian ini ditulis oleh Rini

¹¹ Sumartini, “Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor Ngulon* Bagi Laki Laki”, *Skripsi*, Ahwal Al-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

¹² Sumartini, “Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor Ngulon* Bagi Laki Laki”, *Skripsi*, Ahwal Al-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

Setyaningsih. Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung (2020). Dalam penelitian ini membahas mengenai perkawinan *Ngalor Ngulon* terdapat beberapa tahapan yang dilakukan diantaranya:

- a. Keluarga perempuan mengunjungi rumah keluarga laki-laki untuk memastikan hubungan;
- b. Diangkat anak oleh keluarga dari salah satu pihak;
- c. Menggunakan pola penyesuaian dengan jalur yang akan dilewati mempelai pengantin;
- d. Akad nikah atau ijab qabul.¹³

Kepercayaan kuno masih dipercaya di daerah tersebut sehingga banyak beberapa faktor adanya larangan mengenai perkawinan *Ngalor Ngulon* ini. Dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama ini menolak adanya tradisi atau budaya yang bertentangan dengan syariat Islam karena di al-quran juga tidak ada larangan perkawinan *Ngalor Ngulon*. Adapun dalam perspektif ulama Muhammadiyah dengan jelas menolak adanya tradisi dari larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut karena tidak ada dasar hukumnya dan sebagai mitos belaka.¹⁴

Dalam penelitian ini ada persamaan mengenai tahapan-tahapan dalam perkawinan *Ngalor Ngulon*. Namun juga terdapat beberapa perbedaan salah satunya dalam tahapan di poin pertama yaitu dalam keluarga perempuan mengunjungi rumah keluarga laki-laki untuk

¹³ Rini Setyaningsih, "Larangan Adat Perkawinan *Ngalor Ngulon* Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar", *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2020.

¹⁴ Ibid.

memastikan hubungan, hal ini tidak terdapat dalam penelitian penulis, serta pengaruh dilakukannya pernikahan *Ngalor Ngulon*. Pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* ini lebih difokuskan pada tinjauan *maqashid shari'ah*. Hal ini menjadi perbedaan mendasar antara penelitian penulis dengan penelitian yang disusun oleh Rini Setyaningsih.